



**PUTUSAN**  
**NOMOR 67/PID/2017/PT.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- II. Nama Lengkap : HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM;  
Tempat Lahir : Gambut;  
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/22 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan A Yani Km 19 Liang Anggang RT4 RW  
19Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan  
Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 s.d tanggal 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 s.d tanggal 19 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 s.d tanggal 28 Agustus 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2017 s.d tanggal 19 September 2017;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 20 September 2017 s.d tanggal 18 Nopember 2017;
6. Hakim PT Banjarmasin sejak tanggal 2 Oktober 2017 s.d tanggal 31 Oktober 2017;



7. Perpanjangan KPT Banjarmasin sejak tanggal 1 Nopember 2017 s.d 30 Desember 2017 ;

Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM dalam mengajukan banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. DR. H. FAUZAN RAMON, SH.MH.,
2. ANDI KESUMA NOOR, SH.MH.,
3. LIA AUDIA PUSPITA, SH.

Advokad / Pengacara, Advokat – Pengacara Magang beralamat Kantor di Jalan Adhyaksa RT 27 Nomor 15 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.67/PID/2017/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD BAHRUL ILMU alias AYUL bin RUJIANSYAH diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-15/Bjb/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**Pertama :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Bahrul Ilmu als Ayul Bin Rujiansyah secara bersama-sama dengan terdakwa 2. Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2017, bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban Muklis Dimas Prakoso berada di rumah mendapatkan pesan invite BBM sebanyak 5 (lima) kali di handphone milik korban atas nama Ima dan korban terima, kemudian saksi Ima mengirim pesan "ping" ke BBM korban dan langsung di balas oleh korban "siapa ini", dan dijawab oleh saksi Ima, "ini Ima" dan korban tanya "orang mana" dijawab kembali oleh saksi jawab "Ima "orang Golf", "bisakah ketemuan" dan dijawab korban "bisa dimana", kemudian saksi Ima menjawab "kita ketemuan di basih", dan korban menjawab "kejauhan", kemudian saksi Ima kembali membalas BBM korban dengan mengajak ketemuan di Trikora, dan di jawab kembali oleh korban "ngga" kita ketemuan didepan Kota Citra Graha.

Kemudian sekitar pukul 23.00 wita korban berangkat dari rumah menuju Kota Citra Graha dan sekitar pukul 12.00 wita korban sampai di Kota Citra Graha kemudian mengirim pesan BBM ke saksi Ima dengan kata-kata dimana dan dijawab oleh saksi Ima tunggu 5 (lima) menit lagi, kemudian korban kembali berputar di Jalan yang sama dan berhenti didepan Kota Citra Graha dan kembali masuk pesan BBM dari saksi Ima dengan kata-kata maju lagi, kemudian korban maju sekitar 15 (lima belas) meter tiba-tiba dari arah belakang korban datang saksi Ima yang saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan berhenti di samping motor korban, akan tetapi belum sempat korban ngomong dengan saksi Ima tiba-tiba dari arah belakang datang

*Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim dengan menggunakan sepeda motor Satria dan langsung menutup jalan korban dari depan kemudian terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim “inikah yang namanya Dimas” dan dijawab saksi Ima “iya” dan korban langsung berkata “apa maksudnya ini”, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah memegang helm korban dengan kedua tanganya yang masih terpasang di kepala korban terdakwa sambil berkata “bagusnya helm kamlah”, kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah langsung memukul korban dan mengenai pada bagian pipi kiri korban, yang langsung korban balas dengan memukul terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim hingga terjatuh, kemudian korban balik arah kedepan dan korban melihat terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikamkan kearah dada kanan korban, kemudian korban langsung menutup lukanya sambil mendorong terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim saat itu terjatuh, kemudian korban langsung menyalakan sepeda motor yang langsung menabrakan ke sepeda motor terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim yang berada di depan korban dan kemudian korban terjatuh pada saat korban terjatuh terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung menyerang korban dengan menggunakan pisaunya berkali-kali dan korban berontak sambil lari yang dikejar oleh terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim namun saat itu tidak dapat, kemudian korban sempat melihat kebelakang terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim mengambil kendaraan Satria F miliknya dan saat itu korban masih lari namun tidak mampu lagi hingga terjatuh didepan bengkel milik H. Isur dan saat itu

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim datang menghampiri korban dan berkata "sudah mati" dan mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas pukul nol empat lewat sepuluh waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada seseorang yang bernama MUKLIS DIMAS PRAKOSO, dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Datang dalam keadaan sadar.
- B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
- Kepala : Tidak ada kelainan
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter. Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif;  
Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif
  - Perut : Tidak ada kelainan;
  - Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
  - Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif

- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

**A t a u**

**Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah secara bersama-sama dengan terdakwa 2. Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban Muklis Dimas Prakoso berada di rumah mendapatkan pesan invite BBM sebanyak 5 (lima) kali di handphone milik korban atas nama lma dan korban terima, kemudian saksi lma mengirim pesan "ping" ke BBM korban dan

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



langsung di balas oleh korban "siapa ini", dan dijawab oleh saksi Ima, "ini Ima" dan korban tanya "orang mana" dijawab kembali oleh saksi jawab "Ima "orang Golf", "bisakah ketemuan" dan dijawab korban "bisa dimana", kemudian saksi Ima menjawab "kita ketemuan di basih", dan korban menjawab "kejauhan", kemudian saksi Ima kembali membalas BBM korban dengan mengajak ketemuan di Trikora, dan di jawab kembali oleh korban "ngga" kita ketemuan didepan Kota Citra Graha.

Kemudian sekitar pukul 23.00 wita korban berangkat dari rumah menuju Kota Citra Graha dan sekitar pukul 12.00 wita korban sampai di Kota Citra Graha kemudian mengirim pesan BBM ke saksi Ima dengan kata-kata dimana dan dijawab oleh saksi Ima tunggu 5 (lima) menit lagi, kemudian korban kembali berputar di Jalan yang sama dan berhenti didepan Kota Citra Graha dan kembali masuk pesan BBM dari saksi Ima dengan kata-kata maju lagi, kemudian korban maju sekitar 15 (lima belas) meter tiba-tiba dari arah belakang korban datang saksi Ima yang saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan berhenti di samping motor korban, akan tetapi belum sempat korban ngomong dengan saksi Ima tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim dengan menggunakan sepeda motor Satria dan langsung menutup jalan korban dari depan kemudian terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim "inikah yang namanya Dimas" dan dijawab saksi Ima "iya" dan korban langsung berkata "apa maksudnya ini", tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah memegang helm korban dengan kedua tanganya yang masih terpasang di kepala korban terdakwa sambil berkata "bagusnya helm kamlah", kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah langsung memukul korban dan mengenai pada bagian pipi kiri korban, yang langsung korban balas dengan memukul terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim hingga terjatuh, kemudian korban balik arah kedepan dan korban melihat terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikamkan kearah dada kanan korban, kemudian korban langsung menutup lukanya sambil mendorong terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim saat itu terjatuh, kemudian korban langsung menyalakan sepeda motor yang langsung menabrakan ke sepeda motor terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim yang berada di depan korban dan kemudian korban terjatuh pada saat korban terjatuh terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung menyerang korban dengan menggunakan pisaunya berkali-kali dan korban berontak sambil lari yang dikejar oleh terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim namun saat itu tidak dapat, kemudian korban sempat melihat kebelakang terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim mengambil kendaraan Satria F miliknya dan saat itu korban masih lari namun tidak mampu lagi hingga terjatuh didepan bengkel milik H. Isur dan saat itu terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim datang menghampiri korban dan berkata "sudah mati" dan mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas pukul nol empat lewat sepuluh waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada seseorang yang bernama MUKLIS DIMAS PRAKOSO, dengan hasil pemeriksaan luar :

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Datang dalam keadaan sadar.
- B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
- Kepala : Tidak ada kelainan
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter. Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif;  
Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif
  - Perut : Tidak ada kelainan;
  - Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
  - Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif
  - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan Surat Tuntutan Pidananya yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 11 September 2017, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ILMI Als AYUL Bin RUJIANSYAH dan terdakwa HARIS RAHMAN Als HARIS Bin ABDUL AZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ILMI Als AYUL Bin RUJIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa HARIS RAHMAN Als HARIS Bin ABDUL AZIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- sepeda motor merk Honda Vario nopol B 3502 UUD warna hitam

Dikembalikan kepada korban MUKLIS DIMAS PRAKOSO;

- sepeda motor Suzuki Satria nopol DA 6767 PBN warna merah hitam

Dikembalikan kepada terdakwa HARIS RAHMAN;

- 1 buah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya panjang 17 cm;

- 1 buah jaket warna biru hitam;

- 1 buah kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merk Advan warna putih

Dikembalikan kepada saksi NURHALIMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 25 September 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD BAHRUL ILMIL alias AYUL bin RUJIANSYAH dan Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ILMIL alias AYUL bin RUJIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario nopol B 3502 UUD warna hitam;

Dikembalikan kepada korban MUKLIS DIMAS PRAKOSO;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nopol DA 6767 PBN warna merah hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa HARIS RAHMAN;

- 1 (satu) buah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya panjang 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) buah jaket warna biru hitam;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 249/Pid.B/2017/PN.Bjb., tanggal 25 September 2017 tersebut, Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Bjb. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2017 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari TerdakwII HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut dan kepada Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut,

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum Nomor 249/Pid.B/2017/PN.Bjb. tanggal 12 Oktober 2017 dan Akta pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut sebagaimana Surat Nomor W15.U11-2689/HK.02/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 249/Pid.B/2017/PN.Bjb yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2017 dan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Bjb. dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 2 Oktober 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHAP jo. Pasal 228 KUHAP permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 18 Mei 2017 tersebut, Terdakwa II / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan alasan-alasanyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa II HARIS RAHMAN Alias HARIS bin ABDUL AZIM tidak diberikan haknya untuk memperoleh bantuan Hukum. Majelis Hakim tingkat pertama tidak melaksanakan ketentuan Pasal 54 KUHAP jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb. tersebut menjadi batal demi hukum;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



2. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa II HARIS RAHMAN Alias HARIS bin ABDUL AZIM dirasakan terlalu berat, mengingat usianya masih tergolong muda. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama juga memperhatikan teori Gustav Radbruch tentang 3 (tiga) tujuan hukum, yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Seharusnya di dalam Putusan Hakim tersebut disamping menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku, juga harus menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sebagaimana teori Plato, Majelis Hakim melalui putusannya juga wajib memberikan keadilan moral dan sekaligus juga keadilan prosedural;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM (bersama-sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD BAHRUL ILMI alias AYUL bin RUJIANSYAH) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" karena telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur pasal dakwaan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang pertama, pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan haknya kepada Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM untuk memperoleh bantuan Hukum atau untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 54 KUHAP jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati fakta di persidangan, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sudah melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama kemudian menjelaskan lagi tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut sebagaimana terlihat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 30-31;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang kedua, yang pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan tujuan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM, yakni menciptakan kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa, baik keadilan moral maupun keadilan prosedural. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan putusannya, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama secara substansial telah mempertimbangkan alasan-alasan dalam keberatan kedua tersebut, yang dapat dilihat dari :

1. Adanya pemberian kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada para Terdakwa, i.c Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagaimana terlihat dari Berita Acara

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang hari Senin, tanggal 4 September 2017 dan pertimbangan putusan halaman 31;

2. Adanya pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang kadar kesalahan para Terdakwa i.c. Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke-2 dan unsur ke-3 pasal dakwaan dan pertimbangan tentang adanya perbuatan persiapan / perencanaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebelum melakukan tindak pidana tersebut;
3. Adanya pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan untuk Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM dan sekaligus tidak adanya keadaan-keadaan yang meringankan khusus untuk Terdakwa II tersebut, sebagaimana pertimbangan putusan halaman 33;

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut sudah mempertimbangkan tentang kesalahan berikut kadar kesalahannya dan tujuan pidanaannya, baik mengenai jenis maupun lamanya pidana yang harus dijalani oleh para Terdakwa, i.c. Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM. Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut juga sudah memperhatikan keseimbangan nilai antara keadilan bagi pelaku di satu pihak dengan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat di lain pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup dari alasan-alasan keberatan tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan, atau untuk merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, maka keberatan Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM berada dalam tahanan dan karena tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa II tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa II tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 249/Pid.B/2017/PN.Bjb., tanggal 25 September 2017 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa II tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 233 ayat 2 KUHP, Pasal 241 ayat 1 KUHP, Pasal 242 KUHP dan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 249/Pid.B/2017/PN.Bjb., tanggal 25 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM tersebut tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, tanggal 15 NOVEMBER 2017, oleh kami : AMINAL UMAM, S.H.,M.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, YUSUF, S.H. dan RENO LISTOWO, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 22 NOVEMBER 2017 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 67/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh SANYOTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut,-

Hakim Ketua,

t.t.d.

AMINAL UMAM, S.H., M.H

Hakim Anggota,

t.t.d.

YUSUF, S.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SANYOTO, S.H.